

## **Kajian Yuridis Tentang Penarikan Royalti Musik & Lagu Pada Aplikasi Musik Streaming Di Indonesia**

Asma Karim,  
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram-Yogyakarta  
[asmak2261@gmail.com](mailto:asmak2261@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The study aims to study the mechanisms of royalty withdrawal on streaming music applications in Indonesia as well as the legal provisions concerning the creators, copyright holders of music/songs entitled to obtain royalties from such streaming music apps. The method of research is normative jurisprudence, based on secondary data. From the results of the research it is known that the mechanism of withdrawal of royalty on the streaming music application is first: through the LMK and LMKN; second: by the agreement mechanisms of the parties (the music application streaming with the creators, copyright holders or related rights in the field of music / song). With regard to the provisions of the creator law, the copyright holder of the song/music field entitled to a royalty is one or more persons who, individually or jointly, include: an artist or singer, songwriter, lyricist, music composer, producer, sound engineer, music director, session player and other parties involved in it, whereas the copyright owner in the music/song field may consist of the author as the owner of the copyright of a song and music, or the party that legally receives such rights from the creators or other party who legally further acknowledges such rights (copyright holder) in this case may be the Music Label Company (Music Publisher) or the Music Producer or its other party in the event of a transfer of rights.*

**Keywords:** *Copyright, Music & Songs, Royalti, Music Stream App*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penarikan royalty pada aplikasi musik streaming di Indonesia serta ketentuan hukum tentang pencipta, pemegang hak cipta bidang musik/lagu yang berhak mendapatkan royalty dari aplikasi musik streaming tersebut. Metode penelitiannya yuridis normatif, berbasis pada data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penarikan royalty pada aplikasi musik streaming yaitu pertama: melalui LMK dan LMKN; kedua: dengan mekanisme perjanjian para pihak (aplikasi musik streaming dengan pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait bidang musik /lagu). Terkait ketentuan hukum pencipta, pemegang hak cipta bidang lagu/musik yang berhak mendapatkan royalti adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mencakup : artis atau penyanyi, penulis lagu, penulis lirik, penata musik, composer, produser, sound engineer, musik director, session player dan pihak lain yang terlibat dalamnya, sedangkan pemegang hak cipta dalam bidang musik/lagu bisa terdiri atas pencipta sebagai pemilik hak cipta atas sebuah lagu dan musik, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah (Pemegang Hak Cipta) dalam hal ini bisa Perusahaan Label Rekaman (Music Publisher) atau Produser Musik atau pihak lain nya jika terjadi peralihan hak.

**Kata Kunci :** *Hak Cipta, Musik & Lagu, Royalti, Aplikasi Musik Stream*

## A. PENDAHULUAN


Musik dan lagu merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dinamika atau perkembangannya cukup pesat. Seiring semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis digital, maka karya cipta musik dan lagu pun mengalami dinamika yang luar biasa cepat yaitu karya musik dan lagu pun kini dapat dinikmati oleh penikmat musik dengan mudah, kapan saja di mana saja melalui berbagai aplikasi musik streaming atau online.

Era digital mulai merambah pada industri musik yang merubah alur pendistribusian musik. Awal mulanya, musik dinikmati secara kaset tape atau CD yang dapat dibeli pada toko-toko musik, banyak musisi menggantungkan hidup dari penghasilan royalti (Njatrijani, *et.all*, 2020). Munculnya berbagai aplikasi musik *streaming* yang menyediakan ribuan bahkan jutaan lagu dari berbagai penjuru dunia secara bersamaan dapat menimbulkan masalah hukum terkait pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perusahaan penyedia layanan *streaming* musik yang begitu pesat tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. (Rusly & Fajar ND, 2020).

Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan era-era sebelumnya di mana penikmat musik dan lagu hanya bisa mendengarkan musik melalui kaset, *vinyl*, *Compact Disk*, dan radio. Namun saat ini penikmat musik dengan mudah menikmati musik dan lagu melalui aplikasi-aplikasi *streaming* yang ada diantaranya *Spotify*, *Joox*, *Youtube Music*, *Langit Musik*, *Google Play Music*, *Apple Music*, *Amazon Music*, *Tik Tok*, *Instagram*, *Vevo*, *Soundcloud*, dan berbagai aplikasi musik sejenis lainnya, yang kian menjamur, hadir untuk memanjakan para penikmat musik. Bagi penikmat musik dan lagu *streaming* tersebut, sebelum itu wajib memiliki *smartphone* yang mendukung untuk pengistal aplikasi-aplikasi musik *streaming* di atas, dengan begitu berbagai genre musik dan lagu, baik itu

yang ada di dalam negeri sendiri maupun dari manca negara, dapat dinikmati dengan mudah di setiap kesempatan. Salah satu contoh aplikasi *streaming* musik dan lagu cukup populer yaitu *Spotify*.

Dilansir dari laman kata *data.co.id* jumlah pengguna aplikasi *streaming* musik *Spotify* terus bertambah, disamping itu laporan *Business of Apps* dan laporan keuangan perusahaan, jumlah pendengar aktif bulanan (*monthly active user/MAU*), *Spotify* secara global telah mencapai 456 juta orang pada kuartal III-2022. Jumlah tersebut meningkat 5,31% dibanding kuartal sebelumnya (*quarter-on-quarter/qoq*). Pada kuartal II-2022 jumlah pengguna aktif bulanan *Spotify* sebanyak 433 juta orang. Begitu pula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut naik 19,68% (*year-on-year/yoy*). Jumlah pengguna aktif bulanan aplikasi asal Swedia itu baru mencapai 381 juta orang pada kuartal III-2021. Proporsi pengguna aktif bulanan *Spotify* paling banyak berasal dari Eropa, yakni mencapai 31%. Kemudian pengguna dari Amerika Utara proporsinya 22%, Amerika Latin 21%, dan belahan dunia lainnya 26% (Katadata.do.id).



Sumber:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022>

Umumnya aplikasi-aplikasi musik *streaming* tersebut ada yang gratis ada yang berbayar. Tentunya dengan semakin banyak penikmat musik yang mendengarkan lagu dari seorang penyanyi maka dengan sendirinya akan memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi pemilik karya cipta musik dan lagu tersebut melalui pembayaran

royalti. Oleh karena hak ekonomi merupakan salah satu hak dari pemilik karya cipta yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Namun demikian sampai dengan saat ini, dalam tataran hukum nasional Indonesia, pengaturan terkait mekanisme penarikan royalti musik dan lagu dari aplikasi-aplikasi musik streaming tersebut belum jelas, karena belum diakomodir secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan tentang penarikan royalti musik dan lagu dalam sistem hukum nasional awalnya hanya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak No.HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016. Namun pada tahun 2021 pemerintah kemudian mengatur lebih lanjut dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik disebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMK. Penggunaan komersial tersebut antara lain ; a) seminar dan konferensi komersial; b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran televisi; l) lembaga penyiaran radio; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan n) usaha karaoke.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka secara yuridis formal ketentuan penarikan royalti belum berlaku pada aplikasi-aplikasi musik dan lagu streaming tersebut tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya penarikan royalti tersebut umumnya hanya berdasarkan syarat dan ketentuan pada aplikasi tersebut. Oleh karenanya setiap lagu dan musik yang telah didaftarkan oleh pencipta, penyanyi dan atau

publisher musiknya secara otomatis akan mengikuti kebijakan pemilik aplikasi, oleh karena belum ada kebijakan hukum nasional terkait penarikan royalti pada aplikasi-aplikasi streaming tersebut.

Berangkat dari hal tersebut maka tulisan ini bermaksud mengkaji bagaimana mekanisme penarikan royalti pada aplikasi-aplikasi musik streaming di Indonesia. serta ketentuan hukum tentang pencipta, dan pemegang hak cipta bidang musik dan lagu yang berhak mendapatkan royalti dari aplikasi musik streaming tersebut.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Hak cipta terdiri dari dua kata yakni hak dan cipta. Hak diartikan sebagai kewajiban atau suatu kewenangan yang diberikan sesuatu kepada pihak tertentu yang bersifat bisa digunakan atau tidak, sedangkan cipta merupakan hasil kreasi seseorang yang bisa berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman. Hak cipta tidak melindungi yang masih berupa ide agar sebuah karya seseorang mendapatkan hak cipta atas suatu ide harus perlu diekspersikan terlebih dahulu (Panjaitan dan Sinaga, 2010) Secara yuridis formal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006). Data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji; bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya berupa, buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal hukum & non Hukum, serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji; bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, lain-lain (Soekanto Dan Mamudji, 2011). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknis analisis bahan data menggunakan *content analysis*. Yaitu metode analisis yang integratif dan secara konseptual, cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya (Burhan Bungin, 2007). Intinya analisis data adalah mendialogkan antara data hasil penelitian, teori, doktrin dan norma-norma hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Mekanisme Penarikan Royalti Pada Aplikasi-Aplikasi Musik Streaming Dalam Ketentuan Hukum Nasional di Indonesia

Menurut Husain Audah, "Royalti atau *Royalti Payment* adalah sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/tanpa uang muka

atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus-menerus selama produknya dijual dipasaran" (Audah, 2004). Lebih lanjut dalam ketentuan hukum nasional yaitu melalui UU Hak Cipta pada Pasal (1) ayat (21) disebutkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pengaturan terkait royalti ini dalam skala hukum nasional kemudian diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2021. Disahkannya PP No. 56 tahun 2021 memberikan dampak positif bagi pencipta lagu yaitu eksistensi identitas sebagai hak moral terpenuhi, pengelolaan royalti membutuhkan data dari pencipta lagu dari sebuah karya sehingga setiap lagu harus jelas nama penciptanya. Maka pencipta lagu akan eksis dari hak publikasi. PP nomor 56 tahun 2021 juga memberi dampak produktivitas pencipta lagu semakin eksis, perlindungan hak ekonomi akan mendapatkan royalti memberi semangat bagi pencipta lagu untuk menciptakan karya yang berkualitas dan terus menerus berkarya. Berkarya secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan "pasar" industri musik. (Muhtar dan Faisal, 2021).

Berkaitan dengan royalti PP No. 56 tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait, yang dalam hal ini adalah untuk kepentingan komersial atau pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar (Pasal 1 ayat 12 PP Nomor 56 tahun 2021). Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 2 PP No. 56 Tahun 2021 disebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi: a. pertunjukan Ciptaan; b. pengumuman Ciptaan; dan c. komunikasi Ciptaan.
- (2) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- (3) Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (4) Layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk dalam bentuk analog dan digital.

Hadirnya PP Nomor 56 tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik karya cipta khususnya bidang dan lagu dan atau musik terkait pembayaran serta tarif royalti apabila karya tersebut digunakan dengan tujuan kepentingan komersial. Pembayaran royalti kepada pemilik karya cipta adalah berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil intelektual (*human genius*) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam civil law system yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.

Pemberian royalti kepada pemilik karya cipta merupakan suatu prinsip yang sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, Sherwood yang menyebutkan bahwa Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya

intelektualnya (*Reward Theory*). Bahwa Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut (*Recovery Theory*). Bahwa insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat (*Incentive Theory*). Bahwa perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya (*Risk Theory*). Bahwa hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (*Economic Growth Stimulus Theory*) (Hidayah, 2018).

Maraknya keberadaan aplikasi sejenis ini membuat pemerintah berencana untuk memungut royalti, Yasonna Laoly menyatakan perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bidang permusikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual pemusik dan pihak terkait, yang selama ini belum diatur dengan tegas dan jelas. Hampir di semua negara royalti permusikan melalui media sosial dan aplikasi diatur dengan jelas, sementara Indonesia belum memiliki aturan terkait. Untuk itu pemerintah akan membuat aturan penarikan royalti melalui media sosial dan aplikasi, serta dari luar negeri, mengingat potensi royalti musik Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp.3 triliun. Saat ini, dana tersebut tidak dapat ditarik oleh LMKN dikarenakan belum adanya database musik yang lengkap ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Walaupun belum ada ketentuan hukum secara khusus tentang pembayaran royalti pada aplikasi pemutar musik streaming sebagaimana dimaksud namun sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta para pengguna (*user*) music secara komersial diharuskan membayar Royalti kepada Pencipta,

Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Mekanisme penarikan royalty sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan umumnya melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau dengan mekanisme perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini adalah aplikasi musik streaming tersebut dengan pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait bidang musik dan lagu.

#### **a. Mekanisme Penarikan Royalti melalui LMK & LMKN**

UU Hak Cipta dan PP mengamanahkan penarikan royalty melalui suatu Lembaga yang diberi nama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga terpadu satu pintu dalam upaya penghimpunan dan pendistribusian Royalti dalam bidang Musik dan Lagu hanya boleh dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif ( dalam hal ini oleh LMKN dan LMK terdaftar yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan langkah koordinasi dengan LMKN selaku Lembaga terpadu satu pintu penghimpunan dan pendistribusi Royalti) (Karim, 2021). Agar royalty musik tersebut dihimpun dan didistribusikan oleh LMK dan LMKN maka para pemilik karya cipta wajib mendaftarkan diri ke dalam asosiasi LMK atau LMKN. Hal tersebut sesuai dengan hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa :

- 1) PP No. 56 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait melalui LMKN*”.
- 2) *Bentuk layanan publik yang bersifat komersial-l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seminar dan konferensi komersial; b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab*

*malam, dan diskotek; c. konser musik; d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e. pameran dan bazaar f. bioskop; g. nada tunggu telepon; h. bank dan kantor; i. pertokoan; j. pusat rekreasi; k. lembaga penyiaran televisi; l. lembaga penyiaran radio; m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan n. usaha karaoke.*

Termasuk juga layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PP No. 56 tahun 2021 termasuk layanan publik dalam bentuk analog dan digital. LMK atau LMKN sebagai Lembaga yang telah diberikan kuasa oleh oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait memiliki peran untuk menghimpun dan mendistribusikan setiap royalti yang diterima dari penggunaan yang bersifat komersial, kemudian mendistribusikannya kepada penerima royalty yaitu pemilik karya cipta dan atau pemegang hak cipta, atau hak terkait bidang lagu dan atau musik. Dengan demikian jika pemilik karya cipta yang tergabung dalam asosiasi LMK dan LMKN maka setiap lagu dan atau musik yang diplay atau diputarkan di aplikasi streaming musik misalnya Apple Musik, Deezer, Spotify, Amazon Music, Youtube Music, Joox dan lainnya, royalty tersebut akan dihimpun atau dikumpulkan melalui LMK atau LMKN yang selanjutnya kemudian akan didistribusikan kepada pemilik karya cipta lagu dan musik yang berhak menerima royalty tersebut.

#### **b. Mekanisme Penarikan Royalti berdasarkan Perjanjian para pihak**

Selain melalui LMK dan LMKN mekanisme penarikan royalty musik pada aplikasi streaming pada umumnya didasarkan pada perjanjian para pihak. Salah aplikasi yang memberikan royalty berdasarkan pada sistem perjanjian para pihak yaitu Spotify. Sesuai dengan informasi yang terdapat pada laman atau website nya spotify menyebutkan bahwa pihaknya tidak membayar royalti pencipta, pemegang hak cipta dan/atau

pemilik hak terkait, namun sesuai dengan per-play atau per-stream rate. Pembayaran royalti yang diterima artis dapat bervariasi sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label atau distributor. Berbeda dengan platform streaming lainnya, Spotify menyatakan bahwa mereka tidak membayar royalti artis sesuai dengan per-play atau per-stream rate. Pembayaran royalti yang diterima artis dapat bervariasi sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label atau distributor. Namun, pada dasarnya Spotify membayarkan 2 jenis royalti atas suatu lagu, yakni: 1. *Royalti rekaman (recording royalties)*: uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta untuk rekaman yang di-streaming di Spotify. Pendapatan ini dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik, biasanya label rekaman atau distributor mereka. 2. *Royalti penerbit (publishing royalties)*: uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi. Pembayaran ini dikeluarkan untuk penerbit, masyarakat pengumpul, dan agen mekanik berdasarkan wilayah penggunaan (Harris *et al*, 2020).

Rumus perhitungan laba bersih yang digunakan oleh Spotify adalah "*Laba Bersih = Pendapatan yang diterima dikurangi Pendapatan tidak disimpan*". Pendapatan yang tidak disimpan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran pajak, biaya pemrosesan kartu kredit, penagihan, komisi penjualan, dan sebagainya. Dari sana, bagian pendapatan bersih pemegang hak ditentukan berdasarkan streamshare. Perhitungan streamshare adalah dengan menghitung jumlah total stream pada bulan tertentu dan menentukan proporsi stream lagu milik artis yang didengarkan orang-orang. (*Ibid*)

### c. **Perbandingan Beberapa Aplikasi Musik Streaming di Indonesia serta mekanisme penentuan besaran rarif royaltinya**

Hadirnya berbagai aplikasi musik streaming di Indonesia tentunya juga akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi pemilik karya cipta musik dan

lagu, karena semakin banyak pengguna dan semakin sering sebuah musik atau lagu diputar maka akan semakin besar tarif royaltinya, demikian juga sebaliknya jika sebuah musik dan atau lagu yang jarang diplay atau diputar oleh pengguna sudah dipastikan royalti yang diterima sangat kecil bahkan mungkin tidak ada. Berikut adalah beberapa aplikasi music streaming yang sering digunakan dalam memutar lagu di Indonesia dan mekanisme penarikan royalti music dan lagu nya antara lain:

**Tabel Perbandingan Aplikasi Streaming Musik & Lagu dan besaran tarif royaltinya**

<b>Platform Tersedia (di Indonesia)</b>	<b>Estimasi Royalti per Stream (Tertinggi-Terendah)</b>
Apple Music	USD0,00783 (Rp112)
Deezer	USD0,0064 (Rp91,21)
Spotify	USD0,00437 (Rp62,3)
Amazon Music	USD0,00402 (Rp57,3)
YouTube Music	USD0,000069 (Rp0,98)

Sumber : <https://hookspace.id/>

#### 1) **Apple Music dan mekanisme pemberian tarif royalti nya**

Apple Music menjadi platform dengan 'average per pay stream' tertinggi, terutama di antara seluruh layanan streaming yang bisa diakses di Indonesia. Per stream/play lagu, Apple Music memberikan royalti USD0,00783 (sekitar Rp112). Dengan kalkulasi tersebut, musisi/band akan menghasilkan USD1 jika memperoleh sekitar 136 streams, dan mendapatkan USD100 jika mencapai 13.600 total putar. Sebenarnya, di atas Apple Music, masih ada Napster dan Tidal yang punya rasio pay-out royalti lagu yang lebih tinggi. Napster menyediakan royalti per stream sebesar USD0,019 (Rp270), sedangkan Tidal

membayarkan USD0,01284 (Rp183). Platform Napster dan Tidal ternyata belum melebarkan sayapnya ke Indonesia. Meskipun musisi atau pemilik karya cipta musik dan lagu bisa mengunggah karya ke sana, namun peluang jumlah stream-nya relatif agak kecil kalau lagu tersebut belum merambah pasar mancanegara, sehingga Apple Music sejauh ini masih jadi yang terbaik di pasar Indonesia (hookspace.id).


## 2) Deezer dan mekanisme pemberian tarif royalti nya

Deezer merupakan aplikasi musik streaming yang sebenarnya tidak terlalu populer dibandingkan beberapa pesaingnya di Indonesia. Namun, dalam urusan royalti, Deezer adalah yang kedua terbaik. Platform asal Prancis yang didirikan pada 2007 ini menyediakan USD0,0064 (Rp91,21) per stream. Musisi atau pemilik karya cipta musik dan lagu 'hanya' perlu memperoleh setidaknya 156 streams untuk mendapatkan USD1, serta 15.600 pemutaran demi USD100. Jumlahnya sepiantas tidak terlalu besar. *At least*, kalau sebuah lagu atau music cukup populer maka hal tersebut akan memberikan efek domino yang sangat menguntungkan bagi pemilik karya cipta musik dan lagu yaitu royaltinya akan jauh lebih lebih besar dibandingkan dari Spotify dan YouTube Music.

## 3) Spotify dan mekanisme pemberian tarif royaltinya

Seperti sudah disinggung sebelumnya untu Musik dan lagu di Spotify mendapatkan dua jenis royalti yaitu 1) Royalti rekaman: Uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak untuk rekaman yang di-streaming di Spotify, yang dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka.2)Royalti penerbitan: Uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi. Pembayaran ini dikeluarkan kepada penerbit, lembaga pengumpul royalti, dan agen mekanis berdasarkan wilayah penggunaan (artists.spotify.com).

Estimasi royalti yang bisa didapat oleh pemilik karya cipta lagu dan musk dari spotify adalah USD0,00437 (Rp62,3) per satu kali play. Artinya, untuk mendapatkan penghasilan dari Spotify sebesar USD1, pemilik karya cipta musik dan lagu perlu meraup sekitar 229 streams. Jumlah tersebut cuma sekitar separuhnya Apple Music dan masih tampak jauh lebih kecil ketimbang Deezer. Namun, di sisi lain, Spotify bisa dipandang sebagai raksasa layanan streaming musik di Indonesia. Penggunaanya di negara ini diprediksi sudah mendekati 10 juta. Data tersebut menandakan bahwa pemilik karya cipta musik dan lagu memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan luas di spotify. Meski harus mendapatkan 22.900 total play untuk mendapatkan USD100, hal tersebut masih tergolong reach-able. Menurut infografis dari lokadata musisi Indonesia yang meraup pundi-pundi uang terbanyak dari Spotify pada awal 2021 ialah Pamungkas (hookspace.id).



Dari informasi Spotify, Tulus menjadi artis lokal yang paling banyak diputar di Spotify di Indonesia pada 2019. Pada 2018, Tulus juga menjadi artis Indonesia pertama yang memecahkan rekor satu juta pengikut di Spotify. Selain Tulus, Artis yang Paling Banyak Diputar di Spotify di Indonesia ialah Fiersa Besari, Sheila on 7, Andmesh, Glenn Fredly. Stephanie Poetri, penyanyi "I Love You 3000" berada juga sempat di urutan keempat Lagu yang Paling Banyak Diputar di Spotify di Indonesia tahun 2018. Lagu tersebut juga sempat menduduki peringkat pertama pada tangga lagu Spotify Global Viral 50. Mengapa daftar Spotify menjadi sangat

penting? Pasalnya, Spotify memberikan royalti kepada musisi sebesar 0,006 dolar AS hingga 0,0084 dolar AS untuk sekali streaming, artinya, jika memang lagu yang sering diputarkan akan semakin banyak uang yang diraup ([www.cekaja.com](http://www.cekaja.com)).

Ketika sebuah lagu diputarkan di Spotify, pemegang hak menerima royalti untuk lagu itu, baik lagu diputarkan oleh pelanggan premium atau yang melihat iklan. Spotify mendistribusikan pendapatan bersih dari biaya langganan premium dan iklan kepada pemegang hak; dalam menghitung pendapatan bersih, Spotify mengurangi jumlah uang yang dikumpulkan untuk pembayaran seperti pajak, biaya pemrosesan kartu kredit, dan penagihan, serta beberapa hal lain seperti komisi penjualan untuk diperoleh pendapatan bersih yang diperuntukkan bagi pemegang hak yang akan ditentukan sesuai dengan pembagian streaming. Perhitungan terkait pembagian streaming adalah dengan menghitung jumlah total streaming pada bulan tertentu dan menentukan proporsi streaming tersebut yang merupakan orang-orang yang mendengarkan musik yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemegang hak tertentu. Selain itu Spotify tidak membayar royalti artis menurut tarif per pemutaran atau per streaming; pembayaran royalti yang diterima artis dapat bervariasi, menurut perbedaan cara streaming musik mereka atau perjanjian yang mereka miliki dengan label rekaman atau distributor ([artists.spotify.com](http://artists.spotify.com)).

Dalam banyak kasus, pembayaran royalti dilakukan sebulan sekali, tetapi tepatnya kapan dan berapa banyak artis dibayar tergantung pada kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan label rekaman atau distributor. Setelah Spotify membayar pemegang hak menurut pembagian streaming mereka, label rekaman atau distributor (untuk penulis lagu, lembaga pengumpul royalti dan penerbit) membayar artis sesuai dengan perjanjian masing-masing.

#### **4) Amazon musik dan mekanisme pemberian tarif royalti nya**

Amazon Music memberikan royalti sebesar USD0,00402 per play (Rp57,3) untuk para musisi yang lagunya masuk ke katalog streaming mereka. Ini berarti bahwa seorang musisi/band bisa meraup USD1 dari Amazon Music dari 249 play, serta USD100 lewat 24.900 streams. Jumlah royalti dari sini bisa dibayangkan tipis dengan Spotify. Namun popularitas Amazon Music ternyata belum terlalu digemari di Indonesia.

#### **5) Youtube musik dan mekanisme pemberian tarif royalti nya**

Dalam daftar ini, YouTube Music bisa dibayangkan sebagai platform yang paling sulit 'ditaklukkan'. Pasalnya, besaran royalti yang diberikan kepada musisi terbilang sangat sedikit. YouTube Music menetapkan bayaran royalti sebesar USD0,000069 (Rp0,98) per play; atau dengan kata lain tak sampai satu rupiah. Untuk meraih USD1 dari sini, musisi perlu menghadirkan setidaknya 1.449 streams. Demi USD1.000, penyanyi/bandmu harus dapat 1,49 juta total stream, atau semakin sebuah lagu itu viral dan seringkali diplay banyak viewers maka hal tersebut semakin menentukan besar kecilnya tarif royalti. ([hookspace.id](http://hookspace.id))

#### **2. Ketentuan Hukum Tentang Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta Bidang Musik Dan Lagu Yang Berhak Mendapatkan Royalti**

##### **a. Pencipta Musik dan Lagu yang berhak mendapatkan Royalti**

UU Hak Cipta pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi*" Lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) menyebutkan : "*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata*".

Berdasarkan pada ketentuan UU

Hak Cipta tersebut maka yang disebut sebagai Pencipta dalam bidang Musik dan Lagu bisa orang perorangan secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk Tim atau kerjasama antara beberapa pihak. Jika sebuah Musik dan Lagu yang dihasilkan oleh Pencipta secara Independen atau secara sendiri-sendiri maka semua proses dimulai dari pembuatan Lirik Lagu, aransemen musik, sampai lagu tersebut yang siap dinyanyikan oleh sang Penyanyi. Tetapi apabila Musik dan Lagu tersebut adalah hasil kerjasama Tim, maka bisa melibatkan beberapa pihak sekaligus yang masing-masing bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan lagu dan musik tersebut oleh Badan Ekonomi Kreatif menyebutnya dengan Pelaku Musik yang masuk ke dalam fragmen artistik antara lain meliputi (RUU Permusikan, 2015- 2019):

- a. **Artis**, adalah musisi, baik penyanyi ataupun pemain alat musik, termasuk juga kelompok musik, yang melakukan kegiatan berkaitan dengan menampilkan karya musik;
- b. **Penulis Lagu**, adalah pencipta atau penulis karya musik lagu atau melodi lagu, yang biasanya merupakan lagu populer; **Penulis Lirik**, adalah pencipta atau penulis kata-kata dalam lagu, yang melengkapi sebuah karya musik;
- c. **Penata Musik**, adalah orang yang mengatur atau mengaransemen sebuah karya musik, termasuk menyesuaikan komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada (penggubah lagu);
- d. **Komposer**, adalah orang yang menulis komposisi musik instrumental maupun vokal, sampai dengan orkestra, dan meneruskan kepada orang lain untuk memainkannya;
- e. **Produser**, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola proses rekaman dari karya musik seorang

musisi atau komposer. Hal ini meliputi pengumpulan ide untuk proyek rekaman, memilih lagu atau musisi, melatih musisi di studio, mengatur sesi rekaman, dan supervisi keseluruhan proses rekaman melalui mixing dan mastering. Produser dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: produser musik, yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi kreasi karya musik, dan produser eksekutif yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi keuangan proyek rekaman;

- f. **Sound Engineer**, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola rekayasa suara pada sebuah proses rekaman atau aspek teknis dari rekaman, mulai dari merekam, mengedit, mixing dan mastering suara, untuk merealisasikan visi kreatif dari produser artis atau komposernya, meliputi juga pascaproduksi untuk video dan film, live sound reinforcement (pengelolaan sistem suara pertunjukan langsung musik), hingga penyiaran;
- g. **Musik Director (Pengarah Musik)**, adalah orang yang bertanggung jawab dalam produksi atau pertunjukan musik secara keseluruhan, termasuk memastikan setiap peran memahami musiknya secara menyeluruh, dan mengawasi interpretasi musik dari setiap penampil atau musisi;
- h. **Session Player**, adalah musisi lepas yang digunakan jasanya untuk melakukan proses rekaman pada bagian tertentu, yang tidak bisa dicakup atau dilakukan oleh musisi, dan bukan merupakan bagian dari musisi atau kelompok musiknya.

Berdasarkan pada hal tersebut maka seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan Musik dan Lagu tersebut dapat digolongkan sebagai Pencipta yang berhak mendapatkan Royalti. Tetapi lazimnya dalam praktik ketika sebuah Lagu ketika akan diperdengarkan di pada publik atau

dipublikasi umumnya yang tercantum sebagai Pencipta adalah nama Penulis Lagu (*Song Writer*) baik secara individual atau Tim, artinya bahwa nama yang tercantum disebut UU Hak Cipta sebagai Pencipta, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 32 dan 33 sebagai berikut: *Pasal 31: Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: a) disebut dalam Ciptaan; b) dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c) disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau; d) tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.*

Ketentuan Pasal 32 tersebut umumnya yang disebut sebagai Pencipta adalah Pencipta Musik dan Lagu secara perorangan atau secara sendiri-sendiri, sedangkan jika Pencipta Musik dan Lagu adalah merupakan hasil kerjasama Tim atau beberapa pihak maka lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 UU Hak Cipta disebutkan: (1) *Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.* (2) *Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.*

#### **b. Pemegang Hak Cipta Musik dan Lagu yang berhak mendapatkan Royalti**

Selain Pencipta pihak lain yang juga berhak mendapatkan Royalti adalah Pemegang Hak Cipta. Ketentuan UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) menyebutkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. (Pasal 1 ayat 4 UU Hak Cipta).

Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam bidang Musik dan Lagu

bisa terdiri atas Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atas sebuah Lagu dan Musik, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah yang disebut sebagai Pemegang Hak Cipta dalam hal ini bisa Perusahaan Label Rekamann (*Music Publisher*) atau Produser Musik atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai berikut :

*“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: (a) pewarisan; (b) hibah; (c) wakaf; (d) wasiat; (e) perjanjian tertulis; atau (e) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (penjelasan Pasal 16 ayat 2 Poin (e) yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan)”*

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 tersebut di atas, maka jika Hak Cipta dalam bidang Musik dan Lagu yang telah mengalami peralihan hak, maka pihak yang menerima peralihan hak sebagaimana ketentuan Pasal tersebut berhak atas Royalti dalam bidang Musik dan Lagu yang telah terhimpun dan didistribusikan oleh LKM. Tetapi Hak Ekonomi dalam bidang Musik dan Lagu yang dibayarkan Royaltinya memiliki jangka waktu perlindungan yang dibatasi UU Hak Cipta sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU Hak Cipta. Lebih lanjut tentang Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Hak eksklusif artinya hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang

bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak ekonomi dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta disebutkan bahwa: Berkaitan dengan hak dari Pemegang Hak Cipta yang berhak mendapatkan Royalti dalam ketentuan UU Hak Cipta pada Pasal 80.

#### E. SIMPULAN

Mekanisme penarikan royalty pada aplikasi-aplikasi musik streaming dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mekanisme penarikan royalty sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau dengan mekanisme perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini adalah aplikasi musik streaming tersebut dengan pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait bidang musik dan lagu. Ketentuan Hukum Tentang Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta Bidang Musik Dan Lagu Yang Berhak Mendapatkan Royalti adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi; dengan demikian berkaitan dengan lagu dan atau musik termasuk didalamnya artis atau penyanyi, penulis lagu, penulis lirik, penata musik, *composer*, *produser*, *sound engineer*, *Music Director* (Pengarah Musik), *Session Player* dan pihak lain yang terlibat dalamnya .sedangkan Pemegang Hak Cipta dalam bidang Musik dan Lagu bisa terdiri atas Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atas sebuah Lagu dan Musik, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah yang disebut sebagai Pemegang Hak Cipta dalam hal ini bisa Perusahaan Label Rekamann (Music Publisher) atau Produser Musik atau pihak lain nya jika terjadi peralihan hak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo, Jakarta : Raja Grafindo
- Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press
- Hukum HAM Info, 2007, *Pengertian Hak Cipta*, Jakarta : Departemen Hukum Dan Ham RI
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta : Ind Hill CO
- Husain Audah, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, Malang
- Muhammad Djumhana Dan Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual : Intellectual Property Rights*, Jakarta : Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

##### Jurnal

- Asma Karim, 2021, *Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu, Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 64-79

- Freddy Harris *et all*, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Sri Wahyuni Muhtar<sup>1</sup>, Faisal Faisal, 2021, *Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, Vol. 4 No.2
- Muh. Habibi Akbar Rusly<sup>1</sup> & Mukti Fajar Nd, 2020, *Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik*, *Media Of Law And Sharia* Volume 1, Nomor 2, 81-94
- Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti Dan Mutia Adiva Aribowo, 2020, *Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1 Februari 2020
- Marulam J. Hutauruk, *Mengupas Kompleksitas Royalti Musik*, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Media HKI, Pemantik Inovasi & Kreasi*, Vol. IV Tahun 2019
- Mirwansyah, “*Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (2014) dalam Antonio Rajoli Ginting, 2019, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role Of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)*, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta Selatan, Volume 13, Nomor 3
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, 2015, *Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008, h 146., dalam Hulman Panjaitan, *Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya*, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 2
- Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu*, 2019, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Media HKI, Pemantik Inovasi & Kreasi*, Vol. II
- Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Jakarta: Ichtar Baru, Dalam Tommy Hottua Marbun & T. Keizeirina Devi Azwar, 2013, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler*, *Jurnal Hukum Ekonomi*
- Internet**
- Aplikasi Penyedia Musik Sejenis JOOX, iTunes Siap-siap Kena Royalti <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abae4ca28f/aplikasi-penyedia-musik-sejenis-joox--itunes-siap-siap-kena-royalti/>
- Pendapatan Musisi dari Aplikasi Musik, Apakah Sebanyak Album Fisik <https://www.cekaja.com/info/pendapatan-musisi-dari-aplikasi-musik-apakah-sebanyak-album-fisik/>
- Royalti Musik dari Spotify dan YouTube, Mana Lebih Besar? <https://hookspace.id/royalti-streaming/>
- Royalti Musik: Regulasi Tarif Secara Online Disusun <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170529/12/657490/royalti-musik-regulasi-tarif-secara-online-disusun> diakses Juni 2023
- Royalti, <https://artists.spotify.com/id/help/article/royalties?category=getting-started>
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 56 Tahun 2021  
Tentang Pengelolaan Royalti Hak  
Cipta Lagu Dan/Atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2021 Tentang  
Peraturan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021  
Tentang Pengelolaan Royalti Hak  
Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Peraturan Menteri Hukum & HAM No.  
29 tahun 2014 *juncto*  
Permenkumham No. 36 Tahun  
2018 tentang Tata Cara  
Permohonan dan Penerbitan Izin  
Operasional Serta Evaluasi LMK
- Badan Ekonomi Kreatif, Rencana  
Pengembangan Industri Musik  
Nasional 2015- 2019. dalam  
Naskah Akademik Rancangan  
Undang-Undang Permusikan,  
Naskah Akademik Rancangan  
Undang-Undang Permusikan,